BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, tidak ada satu orang pun yang dapat hidup sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial yang akan membutuhkan bantuan orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk melakukan kegiatan masyarakat, seperti kegiatan ekonomi yang salah satunya adalah kegiatan jual beli, sehingga kebutuhan hidup orang yang satu dengan yang lain dapat terpenuhi.

Terdapat banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang dianjurkannya jual beli, diantaranya firman Allah SWT yang berbunyi:

Artinya: " Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"..(al-Baqarah: 275)[1]

Ayat tersebut menerangkan tentang dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba, namun dalam praktiknya jual beli tidak boleh didalamnya terdapat unsur-unsur yang dapat merugikan orang lain, baik itu yang dilakukan oleh penjual maupun oleh pembeli.

---

[1]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 1998), h. 69

Sedangkan dalil dari hadis yang menerangkan tentang dilarangnya jual beli yang mengandung unsur tipuan adalah sabda Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُخْرَزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ

الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي أللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاة. [2]

Artinya: " Mukhrij Ibn Salamah al- 'Adani menceritakan kepada kami, Abdul Aziz Ibn Muhammad, dari 'ubaidillah,dari Abu zinad, dari al- 'Araj, dari Abu Hurairah r.a telah berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli gharar (penipuan) dan jual beli dengan lemparan."

Jual beli harus dilakukan dengan cara yang benar dan jujur, karena dengan kejujuran yang dilakukan oleh pedagang hal itu akan mengangkat derajatnya dan Allah SWT menyebut orang yang pergi berdagang diiringi dengan menyebut orang jihad dijalan Allah.Allah SWT berfirman:

[2]Al- Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al- Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr,t. th.), Juz I, h. 690

Artinya: " Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah".(al-Muzammil: 20)[3]

Adapun hadis Nabi yang menerangkan bahwa akan ditinggikannya derajat para pedagang yang jujur dalam melakukan kegiatannya, tergambar dalam sabdaNya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ عَنْ سُفْيَانِ، عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ ، عَنِ الْحَسَانِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدِ عَنِ النَّبِي صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنِ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ [4]

Artinya: " Hanad menceritakan kepada kami, Qubaisah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi said dari Nabi SAW bersabda: "Para pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, bersama Para Nabi dan orang-orang yang dapat dipercaya dan para mujahid".[5]

Dalam praktiknya kegiatan ekonomi penuh dengan berbagai macam praktik mulai dari praktik yang benar sampai dengan praktik yang melanggar aturan agama. Untuk itu Islam menetapkan kaidah-kaidah yang mengatur tentang tata cara jual beli yang benar, diantaranya firman Allah SWT yang berbunyi:

---

[3]Departemen Agama RI, *op. cit*., h. 990

[4]Abu Isa, Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan tirmizi*, (Beirut: Darul Fikr, 2001), Juz III, h.5

[5]Moh. Zuhri dkk, *Terjemah Sunan At-Tirmizi*, (Semarang; CV. Asy Syifa, 1992), h. 561.

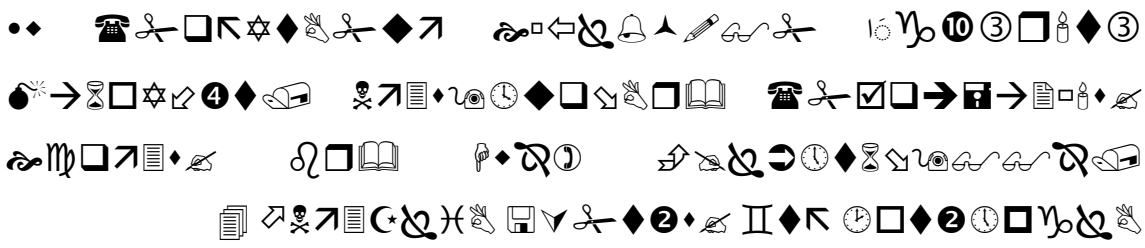

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."[6]

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT melarang hambaNya melakukan jual beli dengan cara yang bathil, tetapi harus ada unsur keredhoaan diantara keduanya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis dipasar Sudimampir Kota Banjarmasin, penulis sering sekali menemukan praktik jual beli yang menyimpang, dimana terdapat para pedagang yang melakukan kecurangan dalam praktiknya dengan cara mengurangi timbangan, mencampur buah yang busuk diantara buah yang segar, berbohong tentang keadaan buah, dan lain sebagainya, namun terkadang kecurangan tidak saja dilakukan oleh pedagang, pembelipun terkadang melakukan seperti hal yang serupa, seperti mencicipi barang dagangan pedagang secara berlebihan, meminta potongan timbangan yang seharusnya, mengaku sudah bayar padahal belum bayar, padahal hal itu telah dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana firmanNya didalam al-Qur'an:

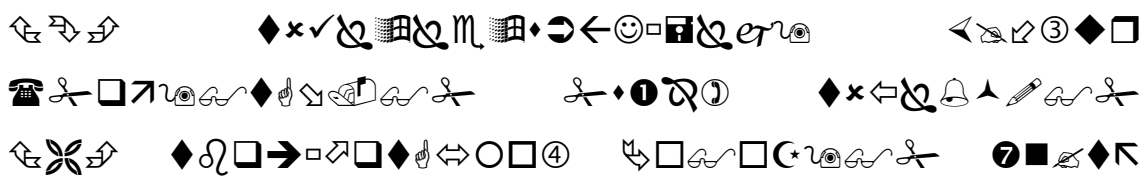

[6]Departemen Agama RI, *op. cit*., h. 990

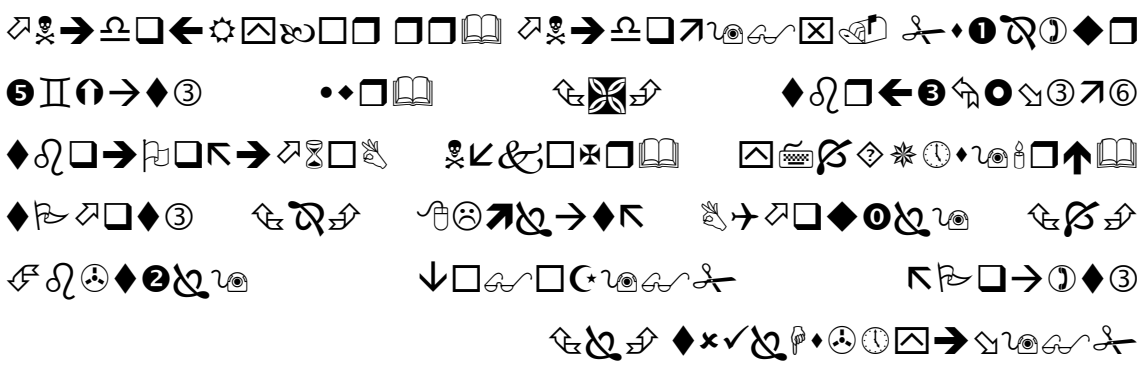

Artinya: " Tatkala orang-orang yang mengurangi apabila mereka itu menakar kepunyaan orang lain (membeli) mereka memenuhinya, tetapi jika mereka itu menakarkan orang lain (menjual) atau menimbang untuk orang lain. Mereka mengurangi. Apakah mereka itu yakin bahwa kelak mereka akan dibangkitkan di kubur pada suatu hari yang sangat besar, yaitu suatu hari saat manusia akan berdiri menghadap kepada Tuhan seru sekalian alam?".(Al-Mutaffifin:1-6)[7]

Adapun contoh kongkret dari hal - hal yang telah disebutkan diatas adalah: Seorang pembeli menanyakan harga buah mangga perkiloggramnya kepada pedagang dan pedagangpun memberitahukan bahwa harganya Rp.10.000/kilogram dan itu adalah harga mati, pembelipun setuju dengan harga yang ditawarkan, setelah selesai memilih buah, pedagang memberitahukan bahwa total berat timbangan buah mangga adalah 1,1 Kg, dan total harganya Rp. 11.000, tetapi pembeli meminta agar harganya tetap dihitung 1kg saja, yakni Rp. 10.000 saja, tetapi pedagang tidak menyetujui permintaan pembeli tersebut karena pedagang hanya mendapatkan sedikit laba dari jual beli tersebut, tetapi pembeli masih bersikeras dengan pendiriannya itu dan mengancam pada pedagang apabila pedagang tidak menyetujui dengan hal yang ia utarakan maka pembeli akan membatalkan jual beli tersebut, untuk menyelesaikan masalah tersebut maka

[7]Departemen Agama RI, *op. cit*., h. 1034

pedagang terpaksa menyetujui dan memenuhi permintaan pembeli tersebut yakni mengizinkan yang tadinya berat buah 1,1kg seharga Rp.11.000 dibayar dengan harga 1 kg saja, yakni dengan harga Rp. 10.000 saja. Dengan alasan agar barang dagangannya cepat habis terjual.

Dari uraian kasus yang telah penulis paparkan di atas, itu hanya sedikit kasus yang terungkap dari kenyataan yang ada. Atas pertimbangan itulah penulis ingin mengetahui dan ingin meneliti lebih lanjut masalah - masalah apa saja yang ada dalam praktik jual beli, khususnya dalam jual beli buah, karena penulis yakin bahwa terdapat banyak sekali masalah (problematika) dalam praktik jual beli buah dan menuangkannya dalam sebuah Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul *Problematika Dalam Praktik Jual Beli Buah di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dibuatlah rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Apa saja problematika, motif, serta dampak yang terdapat dalam praktik jual beli buah di pasar Sudimampir?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap problematika yang terjadi dalam praktik jual beli buah di pasar Sudimampir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Problematika, motif, serta dampak yang terdapat dalam praktik jual beli buah di Pasar Sudimampir.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap problematika yang terjadi dalam praktik jual beli buah di Pasar Sudimampir.

D.Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bahan kajian ilmiah untuk menambah wawasan keilmuan dalam kesyari'ahan khususnya dibidang muamalah, yang salah satunya adalah permasalahan jual beli sehingga dapat menambah wawasan keilmuan.
2. Bahan kajian ilmiah untuk menambah wawasan khazanah pengembangan literatur pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang berkeinginan mengkaji permasalahan ini dari aspek yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penelitian ini, maka penulis perlu membuat definisi operasional sebagai batasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Problematika adalah persoalan, masalah yang masih menimbulkan perdebatan, masih menimbulkan suatu masalah yang harus dipecahkan.[8] Problematika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktik jual beli yang menyimpang dari aturan agama Islam yang telah ditetapkan, baik itu yang dilakukan pedagang maupun yang dilakukan oleh pembeli.
2. Buah yang dimaksud disini adalah semua jenis buah yang sudah ada dan dijual di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Dari sebagian skripsi yang sudah dibaca, ada beberapa penelitian yang membahas tentang praktik jual beli khususnya yang mengandung penipuan diantaranya Skripsi yang pernah diangkat oleh Saudara Saipani (9901144045), dengan judul "Praktik Jual Beli Jeruk Purut di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala". Dalam penelitian ini terdapat unsur - unsur penipuan dalam transaksinya, diantaranya dengan memuji barangnya agar mendapat keuntungan yang besar, dengan menyiram jeruk purut yang sudah dimasukkan dalam karung dengan air, agar timbangannya menjadi bertambah berat.

Skripsi yang berjudul "Praktik Jual Beli Shuttlecock di Kalangan Toko Penjual (pengecer) di Kota Banjarmasin" Yang diangkat oleh Rahmawati (0201145118). Di dalam penelitian ini mengkaji bagaimana cara pengecer agar Shuttlecock yang ia jual

[8] Umi Chulsum Windy Novin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashika, 2006), cet. I, h. 509.

diminati oleh para pembeli, penulis menyebutkan bahwa para pengecer melakukan modus penipuan yaitu dengan cara memalsukan merk yang terkenal.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Noor Hidayat (0201145114) yang mengangkat judul "Praktik Jual Beli Komoditi Bahan Makanan Yang Mengandung Boraks di Kecamatan Banjarmasin Timur". Dalam penelitian ini terdapat kesenjangan para penjual seperti bakso, mencampur boraks dalam komoditi makanannya, agar komoditi makanan itu lebih awet dan tidak cepat rusak sehingga terasa kenyal.

Adapun penelitian yang dilakukan penulis lebih menitik beratkan terhadap apa - apa saja problematika yang ada dalam jual beli khususnya dalam jual beli buah. Oleh karena itu penelitian yang diangkat penulis berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dalam 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 merupakan pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarkan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi Penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi Operasional dibuat untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menafsirkan pengertian terhadap judul penelitian. Kajian Pustaka ditampilkan sebagai informasi

belum adanya tulisan atau penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Adapun Sistematika Penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teoritis dari penelitian. Yaitu ketentuan hukum tentang jual beli. Untuk bab ini disusun dengan sub bab yang terdiri dari pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan bentuk-bentuk jual beli yang terlarang.

Bab III merupakan metode penelitian yang berfungsi sebagai penuntun yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan pengolahan data serta tahapan dari penelitian.

Bab IV Data yang telah dikumpulkan dan diolah disajikan dalam bentuk matrik dan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum Islam yang telah dikemukakan.

Bab V Yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan penelitian yang telah dilakukan dan saran seperlunya.